ANALISIS TRANSPARANSI ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAREPARE

ANALYSIS OF PERFORMANCE BASED BUDGET TRANSPARENCY IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING OF PAREPARE CITY

Fatima[1], Rival Setiawan S [2], Sariana D[3], Hasdiana [4], Ftiriani S[5]

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare
Accounting Study Program , Faculty of Economics
Muhammadiyah University of Parepare

ABSTRACT

***Rival Setiawan Syam**, 2024,. research title "Analysis of Performance-Based Budget Transparency in the Public Works and Spatial Planning Department of Parepare City". Supervisor I, Mrs. Fatimah, and Supervisor II, Mrs. Sariana Damis, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Parepare (UMPAR).*

The aim to be achieved in this research is to determine the form of transparency in performance-based budget management carried out by the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) of Parepare City. This research uses a Qualitative Method approach with the respondents used namely Budget Executors at the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department of Parepare City. The results obtained from this activity include: Implementation of Performance-Based Budgeting at the Parepare City Public Works and Spatial Planning Department in general has been implemented based on the principles of Budget Discipline, Budget Justice, Effectiveness and Efficiency and is able to display the Output and Outcomes to be achieved from each program. Transparency regarding the implementation of Performance Based Budgeting in general in the Parepare City Regional Government has been implemented since 2011 through a portal managed by PPID as the Public Information Service Center

Keywords: Transparency; Performance; Based Budgeting s

PENDAHULUAN

Reformasi dalam manajemen keuangan negara dan daerah dimulai dengan disahkannya beberapa paket Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa didalam penyusunan anggaran berbasis kinerja mengharuskan adanya instrument kinerja yang meliputi Indikator Kinerja; Capaian atau target kinerja; Analisis Standar Belanja (ASB); Standar satuan kerja, dan Standar pelayanan minimal (SPM). Instrumen ini sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan anggaran berbasis kinerja yaitu dengan membandingkan antara perencanaan dengan implementasi rencana tersebut.

Semakin kompleksnya permasalahan dalam penganggaran menyebabkan banyak kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Perkembangan dalam suatu negara dengan menciptakan administrasi pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna dan adil, telah membuka kesadaran bagi masyarakat terutama instansi pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan daerahnya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik, transparan dan akuntabel

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) menurut Mahmudi (2019) adalah bentuk pendekatan sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara lokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. PBK dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang

jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat luas

Abdul Nadjib (2021) menguraikan bahwa Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dapat didefenisikan sebagai suatu bentuk pendekatan yang menaruh perhatian pada hubungan antara input dengan *output* serta *outcome* yang dicita-citakan, dan juga tingkat efisiennya *output* serta *outcome*. Selain itu dalam penyusunan sebuah *Budget* (Anggatan) tentunya harus dilakukan berdasarkan pada beberapa unsur seperti *performance indicators*, *cost standards*, serta *performance evaluation*.

Sementara menurut pandangan dari Retni Rahmi (2022) bahwa dalam Penyusunan dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terdapat berbagai faktor yang dianggap dapat mempengaruhi sehingga dalam pengelolaannya terkadang oleh sebahagian pihak dianggap belum sesuai dengan harapan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat serta stakeholder lainnya. Diantara sekian banyak faktor yang dainggap dapat mempengaruhi pelaksanaan serta pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), kesemuanya dibagi menjadi dua unsur yakni faktor ekseternal dan internal.

Lebih lanjut diuraikan bahwa faktor eksternal yang dianggap mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja terdiri dari kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan faktor global, ketidaksediaan anggaran, dan politik, sehingga sifatnya dinamis dan tidak tetap. Selain itu faktor lainnya yang sering ditemukan oleh pihak Kementerian Keuangan yakni keterbatasan waktu pelaksanaan. Sedangkan terhadap faktor-faktor internal yang sering mempengaruhi adalah Kebijakan pihak instansi, ketersediaan data dan sumber daya manusia.

Retni Rahmi (2022) dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa diantara berbagai faktor eksternal maupun internal tersebut maka yang dianggap paling dominan mempengaruhi sehingga sering timbul permasalahan dalam hal penyelenggaran Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) ditingkat pengelola anggaran yakni adanya berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga membuat para pengelola anggaran terkadang bingung untuk melihat aturan mana yang harus dipedomani.

Kajian yang dikemukakan oleh McShanne (2018) dalam bukunya menjelaskan bahwa agar penyelenggara penerintahan dapat menjalankan konsep pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau sering diistilahkan dengan *Performance Based Budgeting* secara baik, semestinya meletakkan dasar pemahaman mereka pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 berkaitan dengan Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Aturan tersebut pada dasarnya memuat tentang Ciri Utama dari Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), dimana dalam penyusunannya hal yang paling pentinh diperhatikan adalah unsur Sumber Dana (*Input*) dari dan Hasil (*Outcome*) yang akan dicapai, sehingga pada bagian akhirnya dapat memberikan informasi tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi sebuah kegiatan diselenggarakan. Sementara dalam hal Perencanaan disusun dengan pendekatan Anggaran Berbasis Program (*Money Following Program*).

Efektif dan efisiensi yang ditegaskan dalam pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah menurut Meriyatus Sofiani (2019) mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategik sebagaimana dimuat dalam RPJMD sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan melalui penggunaan sumber daya paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan.

Konsep efektifitas dan efesiensi tersebut pada dasarnya mempertegas pernyaataan yang dikemukakan oleh McShanne (2018) bahwa penekanan untuk persoalan efektifitas dan efesiensi menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) didasarkan pada tingginya sorotan dari masyarakat bahwa Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah saat ini masih dianggap rendah, artinya konsep efektifitas dan efesiensi terhadap penggunaan anggaran belum mampu dijalankan dengan baik, karena mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan dari pihak pemerintah. Sementara disisi lain ukuran

Kualitas Pelayanan menjadi salah satu indikator terhadap keberhasilan dalam pengeloaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Sorotan serupa juga dikemukakan oleh Nur Ramadhana. (2023) bahwa diantara sekian banyak kelebihan terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* juga terdapat beberapa kelemahan didalamnya, dan kondisi tersebut terjadi karena adanya persepsi yang keliru dari pelaksana anggaran, dalam hal ini instansi pemerintah. Kelemahan yang dimaksud hubungannya dengan permasalahan efektifitas dan efesien anggaran dimana sebahagian besar instansi pemerintah selalu beranggapan peruntukan anggaran yang dialokasikan kepada setiap instansi pastinya akan mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga terkadang banyak hal yang diabaikan.

Kelemahan lainnya terhadap kebijakan Efektifitas dan Efesiensi yang dituangkan pada Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting*, dimana menurut hasil pengamatan dari Dahana & Ermawati (2020) menganggap bahwa aparat yang ditugaskan menyusun anggaran pada beberapa instansi pemerintahan belum memahami secara utuh tentang makna yang hendak dicapai dalam pengelolaan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), kondisi tersebut tergambar pada usulan anggaran yang disusun menggunakan standar maksimal, yang artinya unsur *Input* dan *Outcomenya* menjadi sulit terukur, dengan demikian tujuan dari Anggaran Berbasis Program (*Money Following Program*) tidak dapat dicapai dengan baik.

Mencermati kondisi tersebut menurut Biswan & Grafitanti (2020) adalah pemandangan yang sangat umum ditemui dalam penyusunan anggaran pada setiap instansi, sebab *mainset* mereka telah disusupi anggapan bahwa seberapa besar anggaran yang diajukan akan dirasionalisasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga untuk menghindari adanya pemangkasan ketika dilakukan rasionalisasi, maka langkah yang dilakukan oleh beberapa Instansi pemerintah yakni memaksimalkan nilai anggaran dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Marsus & Mas'udin (2020) dalam penelitiannya juga melihat bahwa kelemahan yang kadang terjadi dalam Penyusunan Anggaran jika dicermati terletak pada belum seragamnya persepsi dari Tim Anggaran ditingkat Instansi Pemerintah, salah satunya yakni menjabarkan maksud dari *Output* yang dihasilkan terhadap sebuah kegiatan. Oleh sebahagian dari mereka masih melihat bahwa *Output* yang dihasilkan hanya disimbolkan sebagai Dokumen Administrasi Kegiatan. Sedangkan dalam aturan tentang pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dimana *Output* selain Dokumen Administrasi juga harus mampu menggambarkan Bukti dalam bentuk Fisik Kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa, sementara untuk kegiatan bersifat non fisik yakni sejauh mana program tersebut menunjang capaian dari target yang telah direncanakan.

Timbulnya perbedaan persepsi dalam menjabarkan maksud dari Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sebagaimana dikemukakan dalam beberapa penelitian, tentunya akan berdampak pula pada unsur lainnya seperti Akuntabilitas dan Transparansi terhadap semua bentuk Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan pada suatu instansi. Unsur Akuntabilitas dan Transparansi sendiri menurut pandangan dari Achmad, Saleh (2020) merupakan salah satu bagian dari faktor terpenting dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), sebab menjadi media evaluasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anngaran dan juga kinerja yang dilakukan oleh instansi dalam satu periode anggaran.

Fenomena yang terjadi terhadap permasalahan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tidak terletak pada Dokumen dan juga media yang digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, namun menurut Nur Ramadhana. (2023) permasalahan yang dihadapi oleh berbagai instansi pemerintah di daerah yakni tidak tersedianya sumber daya manusia dengan kualifikasi keilmuan memadai dalam hal menangani pengelolaan Akuntabilitas dan Transparansi, sementara dalam konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), kedua unsur tersebut merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi.

Nana Marliyana (2021) dalam hasil penelitiannya juga menekankan bahwa pentingnya pengeloaan Akuntabilitas dan Transaparansi dalam suatu instansi pemerintah, karena merupakan indikator utama yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana

kinerja pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran, dan melihat sejauh mana kemampuan dari suatu instansi pemerintah dalam menjalankan amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh pra pemangku kebijakan yang salah satunya adalah masyarakat.

Mengkaji tentang pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) atau *Performance Based Budgeting* pada pemerintah daerah Kota Parepare, maka dari hasil observalsi awal yang dilakukan ditemui bahwa kelemahan-kelemahan yang diuraikan dalam beberapa kajian penelitian kondisinya sebahagian besar juga terjadi dalam proses penyusunan anggaran ditingkat instansi khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yakni menangani pengelolaan Infra Struktur berupa sarana atau prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dalam melakukan penyusunan anggaran juga masih menganut prinsip usulan anggaran dengan skala maksimal, dan alasan yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan temuan pada penelitan Biswan & Grafitanti (2020) bahwa usulan yang diajukan bukan bersifat final sebab tetap akan dirasionalisasikan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berdasarkan prinsip efektivitas dan efesiensi.

Pernyataan dari beberapa pihak yang ditemui dalam observasi awal tersebut, menyatakan bahwa keinginan dari Tim Penyusun Anggaran ditingkat Instansi mengedepankan prinsip efektivitas dan efesiensi, namun persepsi yang dibangun ditingkat Instansi tentunya tidak dapat diprediksi apakah sama dengan pandangan dari TAPD dan juga Legislatif, sehingga menyikapi kebijakan-kebijakan tersebut, oleh Tim Penyusun Anggaran ditingkat Instansi mengambil langkah mengajukan angaran sesuai plafon maksimal.

Menghubungkan dengan permasalahan Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dari informasi awal yang diperoleh bahwa setiap penanggung jawab kegiatan ditingkat instansi, secara umum sangat menjaga nilai akuntabilitas dari anggaran yang dikelola sebab mereka sangat yakin bahwa dalam era keterbukaan saat ini dimana kebijakan pengelolaan anggaran dari pemerintah melalui berbagai telah disampaikan kepada masyarakat secara transparan, sehingga para penanggung jawab kegiatan selalu dituntut kehati-hatian dalam mengelola anggaran.

Meminimalisir kesalahan adalah hal yang selalu ditegaskan oleh pihak pemerintah daerah kepada semua instansi dan juga para penanggung jawab kegiatan termasuk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare. Bukti kongkrik ketegasan tersebut dapat dibuktikan melalui penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kota Parepare sejak Tahun 2019 hingga saat sekarang.

Terhadap persoalan Transparansi Pemerintah Daerah Kota Parepare juga telah melakukan berbagai langkah keterbukaan dimana sejak Tahun 2011 melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPID Kota Parepare dengan tugas dan kewenangan yang diberikan yakni bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan informasi meliputi proses penyimpanan, penyediaan pelayanan dan pendokumentasian, serta pengumuman informasi publik.

Pembuktian terhadap kinerja dari Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) tersebut yakni dengan diraihnya penghargaan dengan Nominasi Pemerintah Daerah dengan Tingkat Transparansi Tertinggi pada Tahun 2017, setelah mampu memenuhi beberapa kriteria yakni untuk Tahap Perencanaan (10 kriteria penilaian), Pelaksanaan (9 kriteria) dan Pertanggungjawaban (10 kriteria).

Mengukur permasalahan Transparansi yang merupakan objek utama dalam penelitian ini, maka permasalahan yang ditemui pada masing-masing daerah memiliki konteks dan kejadian berbeda. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dari beberapa hasil penelitian tentang Transparansi sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Jatmiko (2020) dan Iga Wahyu Sukma Maharani (2020) melihat bahwa dengan adanya sikap Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka diketahui sangat memiliki pengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang pengelooaan Anggaran Berbasis Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Sementara dari sudut pandang lainnya sesuai hasil penelitian dari Maria Trimurni Esni (2019). Victorinus Laoli (2019) dan Annisa Ramadhani (2019) justeru melihat bahwa Sikap Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat menimbulkan efek negatif dari sisi

pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sebab dikhawatirkan akan timbul rasa ketidak puasan terhadap berbagai hal diantaranya pencapaian yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, ataukah adanya rasa ketidak puasan terhadap usulan-usulan pengembangan yang dianggap tidak mewakili aspirasi dari masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut pada dasarnya Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam rangka mendukung perwujudan terhadap pelaksanaan Transparansi yang dilakukan oleh setiap instansi, maka ditekankan kepada semua Instansi untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi Badan Publik, pada Lembaga yang berwenang ditingkat lebih tinggi. Tercatat sejak Tahun 2020 terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, dinyatakan telah lolos uji tersebut. Adapun kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada Badan Pelayanan Publik agar dapat memilah Informasi yang sewajarnya dapat diberikan kepada Masyarakat

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disejumlah individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas PUPR Kota Parepare

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare

Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja maka informan yang akan digunakan yakni : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare; Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare; Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Rangkaian Analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Pengumpulan Data
Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

Reduksi Data
Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Penyajian Data
Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELETIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELETIAN

Mekanismen Pengelolaan Anggaran Sektor Publik pada Dinas PUPR Kota Parepare

Perencanaan Anggaran

Penyusunan rencana anggaran berdasarkan alur atau mekanisme Pengelolaan Anggaran Sektor Publik khususnya dalam lingkup Pemerintah Daerah, sesuai hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, maka menurut Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare, tahapan-tahapan yang dilakukan terdiri dari :

1. **Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan**

 Musyawarah Rencana Pembangunan atau lebih dikenal dengan istilah Musrembang adalah Forum antar pemangku kepentingan(stakeholder) dalam rangka menyusun rencana kerja pembangunan daerah yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrembang Tingkat Kota.

 Kegiatan ini pada dasarnya dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat melalui lembaga pemerintahan terendah yakni Kelurahan, kemudian dari hasil penjaringan aspirasi tersebut dilakukan penyatuan program usulan pada Tingkat Kecamatan. Adapun Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan untuk memilah secara umum setiap usulan program sesuai dengan Bidang Kerja masing-masing OPD, kegiatan ini sering disebut dengan singkronisasi program usulan masyarakat.

 Wadah terakhir dalam pelaksanaan Musrembang ini adalah kegiatan di Tingkat Kota, dimana semua usulan program telah disusun berdasarkan Skala Prioritas sesuai arah kebijakan masing-masing OPD sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategi yang telah disusun untuk Program Jangka Menengah di awal Pemerintahan Baru pada setiap daerah.

2. **Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)**

 Skala prioritas Program yang telah disusun dengan berdasar pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG), maka tahapan selanjutnya dalam kegiatan Perencanaan Anggaran Organisasi Saektor Publik yakni Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh Walikota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yakni Sebuah Dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk periode 1

(satu) tahun masa anggaran. Kebijakan Umum Anggaran memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target, dan teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta hal-hal khusus lainnya

Walikota bersama dengan TAPD setelah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) selanjutnya diserahkan ke Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Tim Badan Anggaran untuk disepakati dan dijadikan Pedoman oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran.

3. **Peyusunan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)**

Berdasar pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah bersama dengan Tim Badan Anggaran DPRD, maka selanjutnya disusun Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau lebih dikenal dengan istilah KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Rancangan KUA-PPAS inilah kemudian dijadikan sebagai patokan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan Penyusunan Anggaran.

KUA-PPS secara umum memuat Platfon Maksimal dari Anggaran yang dapat dilakukan oleh setiap OPD dengan mempertimbangkan kesesuian Skala Prioritas Program yang dapat dikerjakan dalam 1 (Satu) Periode Anggaran.Olehnya itu dalam menyesuaikan usulan program dari masyarakat dengan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare, menurut Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare terdapat beberapa langkah yang dilakukan yakni :

a. Menentukan Skala Prioritas Program

 Proses ini dilakukan untuk menentukan program yang menjadi Prioritas dan Non Prioritas, dimana acuannya adalah Kebijakan pada Misi Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Parepare

b. Penentuan Program Berdasarkan Urusan Wajib

 Tuntutan terhadap arah kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab setiap Organisasi Perangkat Daerah yakni mendahulukan semua bentuk Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib meliputi Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kepariwisataan

c. Menyusun Plafon Anggaran

 Tahapan terakhir dari kegiatan Penyusunan Anggaran yakni dengan mengalokasikan Plafon Anggaran terhadap semua jenis kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala Prioritas dan Urusan Wajib.

4. **Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

Tahapan ini dapat dikatakan sebagai bagian akhir dari Perencanaan Penyusunan Anggaran dari Pemerintah Daerah secara umum dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh. Proses penyusunan RKA dan DPA dilakukan setelah Pemerintah Daerah menandatangani Nota Kesepakatan bersama dengan DPRD tentang Penetapan KUA PPAS Pemerintah Daerah.

Berdasar pada kesepakatan itulah kemudian Pemerintah Daerah mengeluarkan Kebijakan tentang :

a. Teknis penyusunan RKA dan DPA OPD
b. Hal-hal khusus lainnya mencakup: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam RAPBD tahun anggaran bersangkutan dengan prioritas pembangunan nasional dan Format Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

Ditambahkan pula oleh Kasubag Penyusunan Anggaran Dinas PUPR Kota Parepare bahwa terdapat hal-hal yang menjadi perhatian dari setiap Organisasi Daerah dalam menyusun

Dokumen Anggaran, yakni :

a. Anggaran yang disusun disesuaikan dengan Platfon yang telah ditetapkan
b. Dokumen yang disusun harus memuat Rincian anggaran pendapatan, yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, dimana kesemuanya itu disesuaikan Bidang Kerja setiap OPD.
c. Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung menurut Program dan Kegiatan OPD.

Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran

Kegiatan Pelaksanaan dan Realisasi Anggaran dapat dikatakan sebagai bentuk Implementasi dari Perjalanan Panjang Penyusunan Anggaran. Terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai dengan penjelasan dari Bendahara Dinas PUPR Kota Parepare, dimana Pengelolaan Anggaran yang dilakukan didasarkan pada Jenis dan Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Anggaran Dinas PUPR.

Berdasarkan sifat pembelanjaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DInas PUPR Kota Parepare, secara umum dibagi menjadi 3 Bagian yakni :

1. Pendapatan Daerah

 Bagian ini memuat tentang Pemdapatan yang dapat diperoleh DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Tahun sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai Tolok Ukur Perencanaan Anggaran Tahun Berjalan

2. Belanja Tidak Langsung

 Pembelanjaan yang dituangkan pada bagian ini berkaitan dengan kebutuhan internal dalam rangka mendukung pengelolaan operasional harian kantor.

3. Belanja Langsung

 Secara umum belanja langsung adalah bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab suatu instansi, namun pengelolaan atau pengerjaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan alur dan ketetapan proses Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Parepare.

Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban)

Pertanggungjawaban terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Kebijakan Keuangan dari Pemerintah Daerah.

Bendaharawan Dinas PUPR Kota Parepare, menjelaskan bahwa selama ini sifat atau model penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran dituangkan dalam bentuk Dokumen Laporan Kegiatan yang didalamnya memuat tentang pemanfaatan anggaran dengan menyesuaikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan dari setiap PPTK disusun dan dibuat berdasarkan capaian kegiatan tersebut, sementara Bendahara dalam hal ini bertugas memverifikasi terhadap Pagu Anggaran yang dituangkan dalam DPA dengan Realisasi Penggunaan Anggaran setiap Kegiatan. Olehnya itu dalam pengelolaan Anggaran Sektor Publik Teknis Penggunaan Anggaran menjadi Tanggung jawab dari masing-masing PPTK baik itu sifatnya Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Sistem Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran

Sifat pengelolaan anggaran melalui pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada dasarnya tidak berbeda jauh denfan sifat pengelolaan Anggaran Sektor Publik (ASP) secara umum. Hal yang membedakan, dimana penekanan terhadap pengelolaan Anggaran Berbasis Kinierja berorientasi pada ketepatan sasaran serta efektifitas dan efesiensi penggunaan sebuah anggaran.

Disiplin Anggaran dan Keadilan Anggaran pengelolaannya berada di Fase Perencanaan pada Pengelolaan Anggaran Sektor Publik yang secara umum telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini. Orientasi penekanannya terhadap penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) terletak pada Tahapan Penetapan Skala Prioritas Program.

1. Disiplin Anggaran

Tujuan yang diharapkan dalam Disiplin Anggaran sesuai kajian teori tentang Indikator Anggaran Berbasis Kinerja yakni bagaimana sikap Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran secara terukur, artinya anggaran yang disusun pada setiap program sifatnya rasional dan terukur serta dapat direalisasikan sesuai target yang diinginkan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hasil pencermatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2022 terkait dengan Tingkat Disiplin Anggaran pada Dinas Dinas PUPR Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1 : Anggaran APBD Dinas PUPR Tahun 2019-2022

Uraian Belanja	ANGGARAN APBD DINAS PUPR			
	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**	**1,450,000,000**
Pendapatan Retribusi Daerah	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000
Total Belanja dan Transfer	**68,844,578,080**	**61,184,426,851**	**148,267,690,083**	**147,038,419,868**
Belanja Operasi	**19,090,850,000**	**15,526,966,000**	**14,865,445,870**	**15,090,171,373**
Belanja Pegawai	4,077,385,000	4,510,130,000	3,480,528,065	4,809,814,930
Belanja Barang dan Jasa	15,013,465,000	11,016,836,000	11,384,917,805	10,280,356,443
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Modal	**49,753,728,080**	**45,657,460,851**	**133,402,244,213**	**131,948,248,495**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	920,806,750	66,000,000	90,506,000	122,749,640
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,882,311,500	4,996,403,375	74,325,698,375	30,557,371,900
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	33,950,609,830	40,595,057,476	58,986,039,838	101,268,126,955

Sumber : Bagian Keuangan DInas PUPR Tahun 2023

Berdasar pada kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas PUPR Kota Parepare yang dituangkan pada Tabel 1 menunjukkan Trend Fluktuatif, dimana dari Tahun 2019 ke Tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 11.9%, namun kondisi tersebut tertutupi direntang antara Tahun 2020 ke Tahun 2021 yang mengalami lonjakan terhadap jumlah Alokasi Anggaran hingga mencapai 2 (Dua) Kali lipat, kemudian di Tahun 2022 kembali mengalami penurunan, walaupun nilainya tidak terlalu besar hanya berkisar 0.8%.

Penjelasan yang diberikan oleh Bendaharawan Dinas PUPR terhadap Kondisi tersebut bahwa besarnya penurunan anggaran antara Tahun 2019 ke Tahun 2020 dikarenakan adanya efesiensi dalam hal belanja Gedung dan Bangunan. Pada saat itu Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan Penataan Aset sebagai bentuk Perbaikan terhadap Temuan Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian kondisi pada saat itu juga terjadi pengurangan aktivitas dalam skala luas akibat mewadahnya Pandemi Covid-19.

Ketika pemulihan ekonomi mulai membaik Tahun 2021, oleh Tim Anggaran Dinas PUPR kembali melakukan kegiatan perencanaan terhadap perbaikan Gedung dan Bangunan, khususnya Kantor-Kantor Pemerintah serta beberapa fasilitas layanan umum, olehnya itu di Tahun 2021 jumlah anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan meningkat menjadi 74,325,698,375 atau 15 Kali Lipat dari Anggaran Tahun sebelumnya.

Tahun 2022 anggaran untuk Program Belanja Modal Gedung dan Bangunan kembali mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada Tahun sebelumnya Kuantitas Perbaikan dan Pembangunan Baru cukup banyak dilakukan, sehingga pihak PUPR memandang bahwa Belanja Modal untuk kegiatan ini dialihkan ke Program lainnya, dan dapat dilihat bahwa Program yang mengalami lonjakan anggaran cukup besar yakni pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Menyikapi tentang Disiplin Anggaran yang menjadi bagian dari penerapan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja secara efektif hanya dapat dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang telah diprogramkan dengan capaian realisasi setiap tahunnya. Letak pengukuran untuk Disiplin Anggaran didasarkan pada sejauh mana kemampuan sebuah Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengimplementasikan Perencanaan Anggaran yang telah disusun.

Terhadap realisasi anggaran yang mampu dicapai oleh Dinas PUPR dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022, untuk selanjutnya akan diperbandingkan dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas PUPR Kota Parepare, sebagi alat ukur untuk melihat tingkat Disiplin Anggaran yang mampu dicapai, maka realisasi anggaran pada Dinas PUPR Kota Parepare Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2 : Realisasi Anggaran APBD Dinas PUPR Tahun 2019-2022

Uraian Belanja	REALISASI ANGGARAN APBD DINAS PUPR							
	2019		2020		2021		2022	
Pendapatan Asli Daerah	**1,390,532,704**	**95.9%**	**1,141,025,899**	**78.7%**	**730,804,427**	**50.4%**	**1,576,623,996**	**108.7%**
Pendapatan Retribusi Daerah	1,390,532,704	95.9%	1,141,025,899	78.7%	730,804,427	50.4%	1,576,623,996	108.7%
Total Belanja dan Transfer	**55,354,368,334**	**80.4%**	**51,584,335,569**	**84.3%**	**115,484,449,875**	**77.9%**	**111,836,623,814**	**76.1%**
Belanja Operasi	**18,949,484,550**	**99.3%**	**14,438,405,951**	**93.0%**	**14,652,219,582**	**98.6%**	**13,684,520,904**	**90.7%**
Belanja Pegawai	4,319,632,923	105.9%	5,169,999,832	114.6%	3,708,921,859	106.6%	4,430,800,327	92.1%
Belanja Barang dan Jasa	8,570,146,127	97.4%	8,558,257,819	84.1%	10,943,297,723	96.1%	9,253,720,577	90.0%
Belanja Hibah	6,059,705,500		710,148,300		-		-	
Belanja Modal	**36,404,883,784**	**73.2%**	**37,145,929,618**	**81.4%**	**100,832,230,293**	**75.6%**	**98,152,102,910**	**74.4%**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	259,061,400	28.1%	65,546,800	99.3%	60,411,600	66.7%	-	0.0%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,843,165,525	66.1%	3,983,811,000	79.7%	53,880,164,475	72.5%	23,859,594,484	78.1%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,302,656,859	77.5%	33,096,571,818	81.5%	46,891,654,218	79.5%	74,292,508,426	73.4%

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Dinas PUPR Kota Parepare untuk Tahun 2019 hingga Tahun 2022, menunjukkan bahwa beberapa program yang telah direncanakan untuk dilaksanakan, pada kenyataannya hampir secara menyeluruh tidak mampu mencapai nilai maksimal dari sudut pandang realisasi.

Total realisasi anggaran yang mampu dicapai oleh Dinas PUPR Kota Parepare hanya berkisar 84.3% yakni pada Tahun 2020, sementara untuk pencapaian realisasi terendah terjadi pada Tahun 2022 yang hanya berkisar 74.4% dari Total anggaran yang telah dialokasikan pada APBD DInas PUPR Kota Parepare.

Menyikapi terhadap rendahnya realisasi yang dicapai oleh Dinas PUPR khususnya pada Tahun 2022, Sekretaris Dinas PUPR Kota Parepare dalam wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 2022 terdapat satu program kegiatan oleh Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk direalisasikan yakni Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Adapun penyebab anggaran tersebut tidak dilaksanakan karena Pemerintah Daerah Kota Parepare memandang bahwa Efesiensi Anggaran akan dapat dilakukan jika Kendaraan Operasional untuk Pimpinan Instansi menggunakan sistem rental. Sehingga beban pemeliharaan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya dapat diminimalisir dan dialihkan pada kegiatan lainnya.

Terlepas dari Kebijakan tersebut, secara menyeluruh dapat dilihat bahwa Tingkat Disiplin Anggaran telah mampu dilakukan oleh Dinas PUPR secara perlahan dari Tahun ke Tahun, khususnya pada Belanja Barang dan Jasa, dimana dari Tahun 2019 secara perlahan telah dilakukan efesiensi untuk item belanja ini pada beberapa program yang dianggap dapat berimplikasi adanya Duplikasi Anggaran.

Asas Efektivitas dan Efesiensi

Pengelolaan Anggaran pada Dinas PUPR Kota Parepare dapat dikatakan mampu menerapkan asas ini dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari semua jenis kegiatan Belanja Modal selalu ditemui adanya Anggaran Sisa, hal ini dapat dikatakan sangat lumrah sebab Pihak Ketiga ketika memberikan penawaran harga terhadap suatu kegiatan selalu berupaya merasionalkan anggaran yang diajukan dengan tetap memperhitungkan nilai efektivitas dan efesiensi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai tanpa mengurangi kualitasnya.

Sekretaris Dinas PUPR juga menambahkan beberapa keterangan terkait persoalan Efektifitas dan Efisiensi dalam pengelolaan anggaran kegiatan, dimana dinyatakan bahwa Pihak PUPR sangat menekankan untuk mengedepankan nilai Kualitas dari sebuah kegiatan khususnya terhadap hal-hal bersifat Belanja Modal. Prinsip yang ditekankan kepada semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar menghindari adanya kesalahan terhadap pengelolaan sebuah kegiatan sehingga berdampak pada implikasi Hukum. Olehnya itu jika suatu kegiatan terdapat keraguan untuk dilaksanakan, maka lebih disarankan menunda kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran berikutnya, sebab jika dipaksakan selain Tujuan menjadi sulit untuk dicapai, dampak lainnya yakni pada daya serap anggaran.

***Output dan Outcome yang Terukur*.**

Penjabaran terhadap *Output* dan *Outcome* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah, Sifat dari *Output* dan *Outcome* sesuai dengan tujuan dalam Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) tidak hanya sekedar Dokumen Pertanggungjawaban, akan tetapi lebih kepada pembuktian dari segi fisik kegiatan dan dampak yang dihasilkan.

Merujuk pada konsep tersebut dan mencermati beberapa Dokumen Pertanggunjawaban Kegiatan sebagai bagian dari wujud Akuntabilitas terhadap anggaran yang dikelola, secara umum dapat dikatakan bahwa sebahagian besar pernyataan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencantumkan nilai kuantitas capaian dari setiap kegiatan. Demikian pula terhadap *Outcomenya*, karena anggaran pada DInas PUPR hampir sebahagian besar adalah kegiatan Belanja Modal, maka pembuktiannya dapat terukur.

Transparansi Anggaran

Mendukung adanya keterbukaan informasi kepada publik, oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare pada dasarnya telah berusaha agar masyarakat mampu memperoleh informasi dengan sebaik-baiknya terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Olehnya itu sejak Tahun 2011 telah dibentuk sebuah lembaga dalam Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Parepare yang khusus menangani tentang Pemberian Informasi kepada masyarakat yakni Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID).

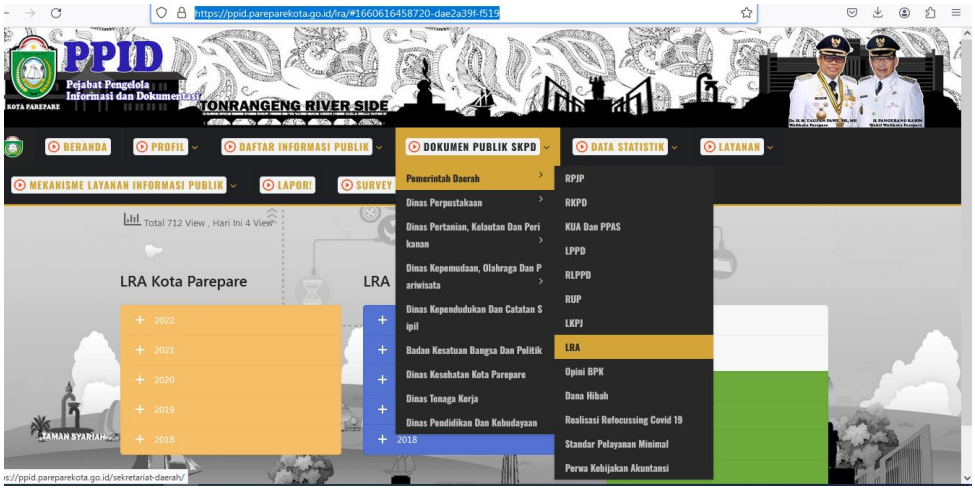
Informasi yang disajikan oleh PPID Kota Parepare dapat dikatakan mampu menggambarkan tentang Kebijakan Perundang-Undangan dan juga Kebijakan-Kebijakan yang berkaitan Anggaran, sehingga dengan adanya penyajian informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui tentang arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Akses untuk dapat mengetahui berbagai informasi tentang Kinerja Pemerintah Daerah Kota Parepare juga dituangkan dalam Portal https://ppid.pareparekota.go.id/lra/#1660616458720-dae2a39f-f519, termasuk didalamnya tentang Kinerja Penganggaran Pemerintah mulai dari Tahap Perencanaan hingga Realisasinya. Demikian pula terhadap informasi kekinian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah semua tersajikan dalam Portal PPID Kota Parepare.

Indormasi tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare adalah bagian dari Penyajian yang dituangkan dalam Portal PPID, bahkan masyarakat juga diberikan kesempatan untuk melaporkan secara langsung jika saja dalam pelaksaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi atau Pihak Ketiga dan dianggap menyimpang terhadap Etika dan Aturan, maka pada bagian Portal ini juga disediakan sarana untuk hal tersebut.

Adapun tampilan dari Portal Pusat Pelayanan Indormasi Daerah (PPID) Kota Parepare dapat dilihat pada Gambar berikut ;

Gambar 1 : Tampilan Portal PPID Kota Parepare



Sumber : Bagian Keuangan DInas PUPR Tahun 2023

Bentuk dari salah satu tampilan Portal PPID Kota Parepare sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 menyajikan informasi tentang Dokumen-Dokumen Pemerintah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Parepare secara umum dan juga Organisasi Perangkat Daerah secara khusus. Pada bagian ini juga disajikan informasi tetang hasil pemeriksaan dari Lembaga Pengawas Pembangunan seperti BPK dan BPKP.

PEMBAHASAN

Implementasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare.

Pengamatan dan Wawancara yang dilakukan dalam rangka mencermati tentang Pengimplementasian atau Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), khususnya pada Dinas PUPR Kota Parepare, dapat dikatakan bahwa Tim Anggaran secara bertahap telah berupaya untuk meminimalisir permasalahan dalam pengelolaan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap penyusunan laporan pertanggung jawaban sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran untuk dapat disajikan kepada publik atau pihak-pihak yang berwenang.

Penerapan terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang dimulai dari kegiatan perencanaan secara umum dapat dikatakan bahwa DInas PUPR telah melakukannya sesuai dengan maksud Disiplin dan Keadilan Anggaran yang dilakukan sejak Tahapan Perencanaan, terutama ketika dilakukan penetapan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau lebih dikenal dengan istilah KUA-PPAS, dimana pada bagian ini prinsip Keadilan Anggaran menjadi hal mendasar yang dijadikan sebagai tinjauan terhadap penentuan Program Strategik Dinas PUPR Kota Parepare yakni dengan melakukan pemerataan program pembangunan pada 4 Kecamatan di Kota Parepare.

Terhadap permasalahan prinsip keadilan anggaran secara umum telah dilakukan oleh Dinas PUPR dan disampaikan secara terbuka melalui Portal PPID yang menyediakan Informasi tentang Pelaksanaan kegiatan pemerintah dari Tahapan Perencanaan hingga pada Tahap Penetapan Anggaran, sehingga untuk hal ini urgensinya dianggap telah terpenuhi

Langkah strategik terhadap Keadilan Anggaran ini juga menjadi penekanan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Prisilia Meilita Rawung (2021) bahwa untuk dapat menerapkan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) secara baik, maka hal tersebut harus dilakukan dari Tahapan perencanaan, sebab pada bagian inilah setiap organisasi telah dapat melihat isu-isu strategik yang nantinya dapat diimplementasikan kedalam Program Strategis sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip Keadilan Anggaran dalam hal pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja tentu harus dapat memperhatikan skala prioritas dan urgensi terhadap usulan

masyarakat yang disampaikan melalui sarana kegiatan Musrembang di Tingkat Kelurahan.

Implementasi yang menjadi hal yang sangat disoroti dalam penelitian ini terkait dengan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Dinas PUPR Kota Parepare yakni Disiplin Anggaran. Fenomena yang dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 hingga Tahun 2022 realisasi pencapaian yang mampu diraih hanya berkisar 76,1% hingga 84.3%. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas PUPR dalam rentang waktu 4 Tahun, jika dirata-ratakan realisasi yang mampu diraih hanya sebesar 79,7%, artinya setiap tahunnya terdapat 20,3% yang tidak mampu direalisasikan.

Pencapaian tersebut jika merujuk pada unsur Efektivitas dan Efesiensi secara umum, maka dapat dikategorikan kurang efektif dan efesien, akan tetapi menjadi berbeda jika dilihat dari sudut pandang Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja, dimana jika membahas tentang efektifitas dan efesiensi tinjauannya tidak kepada banyaknya anggaran yang dapat digunakan, namun lebih diorientasikan kepada nilai rasionalitas terhadap suatu program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan.

Nur Ramadhana (2023) juga mempertegas tentang hal tersebut dimana dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa konsep Disiplin Anggaran dalam penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), tinjauannya adalah Program yang dituangkan dalam APBD adalah program prioritas dan telah disusun serta direncanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip rasionalitas.

Sehingga jika terdapat program yang realisasi anggarannya rendah, maka tidak dapat secara langsung dijustifikasi bahwa penyelenggaraan atau pelaksanaan dari program tersebut tingkat efektifitas dan efesiensinya rendah, justeru malah terkadang suatu program tersebut dinilai telah memenuhi unsur efektifitas dan efesiensi karena tidak dikerjakan, dengan pertimbangan apabila kegiatan tersebut dijalankan maka diprediksi tidak dapat rampung sampai periode masa anggaran berakahir. Sementara jika ditunda dan dilakukan perencanaan ulang nilai efektif dan efesiensinya justeru menjadi lebih tinggi.

Terdapat pula kondisi lainnya yang juga menjadi penyebab sehingga nilai realisasi anggaran menjadi rendah, karena adanya kebijakan pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Retni Rahmi (2022) bahwa salah satu faktor yang banyak memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yakni Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Kondisi ini juga terjadi pada proses penganggaran pada DInas PUPR Kota Parepare khususnya pada Tahun 2022. Dimana terdapat satu item program tidak dilakukan dan tikdak dilaksanakan secara menyeluruh.

Kegiatan yang tidak dilaksanakan secara menyeluruh oleh Dinas PUPR Kota Parepare tersebut yakni Belanja Modal Pelatan dan Mesin, dimana item secara khusus dalam program ini adalah biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan untuk Kendaraan Dinas. Dimana Kebijakan Pemerintah yang disampaikan melalui TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah bahwa terhadap pengelolaan Kendaraan Dinas akan dilakukan dengan Sistem Sewa Pakai, dengan pertimbangan agar efektifitas dan efesiensi biaya pemeliharan dapat dihemat serta resiko terhadap kerusakan kendaraan dinas dapat dikurangi sebagai beban pemerintah.

Berkaitan dengan Disiplin Anggaran, walaupun terhadap beberapa kondisi dapat dikatakan Dinas PUPR Kota Parepare telah mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) khususnya Prinsip Disiplin Anggaran, namun tidak dapat dipungkiri juga masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan pembenahan, seperti penempatan anggaran untuk kegiatan fisik diakhir masa periode anggaran. Hal semacam ini tentunya harus dihindari karena jika dilaksanakan resiko tidak terselesaikan cukup tinggi. Olehnya terhadap penerapan Disiplin Anggaran tidak hanya berdasarkan Ketepatan dalam penggunaan anggaran namun juga berkaitan dengan penempatan kapan anggaran dapat dilaksanakan

Unsur-unsur lain dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja seperti *Output dan Outcome*, permasalahan yang banyak ditemukan yakni terkait pemahaman dari Tim Anggaran dalam menjabarkan Nilai *Output* dan *Outcome* yang harus dituangkan dalam Nomen Klatur Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA). Sebahagian pelaksana anggaran terkadang mengabaikan konteks ini, namun dari sisi evaluasi oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) maka unsur ini menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program.

Mariam Jesika Sene (2022) mengemukakan bahwa temuan yang banyak didapatkan dalam penyusunan RKA atau DPA oleh Tim Anggaran OPD yakni tidak dipahaminya tentang maksud pengisian *Output* dan *Outcome* pada Dokumen tersebut, dimana untuk keduanya secara khusus akan dijadikan sebagai salah satu alat ukur terhadap Pertanggung Jawaban yang disusun oleh Pengelola Kegiatan, olehnya sering dikemukakan bahwa untuk masalah pertanggung jawaban dari suatu kegiatan tidak semata hanya dalam bentuk Dokumen namun bukti secara fisik harus mampu ditunjukkan oleh pengelola dan harus sejalan dengan *Output* dan *Outcome* yang telah ditetapkan..

Transparansi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja pada DInas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare

Konsep Transparansi pada Pemerintahan Daerah Kota Parepare, secara umum telah dilakukan sejak Tahun 2011 dengan dibetuknya Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) melalui Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PPID Kota Parepare dengan tugas dan kewenangan yang diberikan yakni bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan informasi meliputi proses penyimpanan, penyediaan dan pendokumentasian, serta pengumuman informasi publik, dimana keinginan pemerintah agar informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dilakukan secara terpusat.

Pembenahan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penggunaan PPID ini, dan perkembangannya semakin menunjukkan hasil yang baik, hal ini dibuktikan pada Tahun 2017 Kota Parepare mampu memperoleh Predikat sebagai Kota yang menerapkan Pola Transparansi dalam hal Pengelolaan Angaran dan Kegiatan dengan Nilai Tertinggi diantara beberapa Kota lainnya yang juga berada nominasi tersebut.

Penggambaran ini menunjukkan bahwa Keseriusan dari Pemerintah untuk menerapkan adanya Keterbukaan Informasi kepada Publik dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini juga memicu kepada setiap Organisasi Sektor Publik untuk mampu mempersiapkan Informasi berkaitan dengan Kebijakan Anggaran ataupun Pelaksanaan Kegiatan dalam Portal yang dibuat oleh PPID.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare dalam mendukung Kebijakan Pemerintah tersebut sejak Tahun 2020 telah mendaftarkan diri sebagai salah satu instansi yang mengikuti Uji Kelayakan Informasi Publik, dimana pengujian ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana kemampuan dari pihak OPD untuk mampu memilah informasi yang dianggap layak disampaikan kepada Publik.

Berdasarkan Uji Kelayakan tersebut dinyatakan bahwa Dinas PUPR dianggap telah mampu untuk menyajikan kelayakan informasi yang dapat diberikan dan disampaikan kepada publik, termasuk dalam hal ini penerapan Prinsip-prinsip penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, baik dari sisi peencanaan maupun dalam hal pelaksanaan termasuk Output yang dihasilkan.

Bentuk penyajian terhadap informasi-informasi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat secara umum tanpa dibatasi adanya user name atau password, sebab penyajian informasi dalam portal PPID di Kota Parepare secara khusus diperuntukkan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh akses informasi terhadap produk kebijakan, kondisi anggaran, hal-hal yang menjadi *output* dan *outcome* terhadap setiap kegiatan informasinya dapat dilihat dalam portal PPID.

Terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik berkaitan dengan keuangan maupun terhadap informasi-informasi umum pada suatu organisasi maka terdapat 2 (Dua) portal yang dapat dijadikan sebaga sumber informasi bagi masyarakat yakni :

1. https://ppid.pareparekota.go.id/lra/#1660616458720-dae2a39f-f519.

 Portal ini memuat seluruh informasi berkaitan dengan berbagai produk kebijakan pemerintah dan juga termasuk dalam hal ini kebijakan tentang anggaran. Pada Portal ini dapat dikatakan memuat informasi secara lengkap terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rentang waktu sejak Portal ini difungsikan.

2. https://pareparekota.go.id/

 Portal ini memuat semua informasi tentang hal-hal yang bersifat Umum, termasuk informasi layanan dari semua Instansi Daerah..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Analisis Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare secara umum telah diimplementasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran,Efektifitas dan Efesiensi serta mampu menampilkan Output dan Outcome yang hendak dicapai dari masing-masing program.
2. Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi terhadapa penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare yakni unsur Ekseternal yakni Kebijakan dari Pemerintah. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya anggaran yang tidak dilakukan oleh Instansi karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,
3. Transparansi terhadap Implementasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara umum pada Pemerintahan Daerah Kota Parepare telah diterapkan sejak Tahun 2011 melalui Portal yang dikelola oleh PPID selaku Pusat Pelayanan Informasi Publik.

Saran-Saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare antara lain :

1. Mendukung penerapan Anggaran Berbasis Kinerja khususnya berkaitan dengan Keadilan Anggaran, maka dalam penyajian informasi pada Portal PPID sebaiknya dimuat secara detail tentang Lokasi tempat suatu Program dilaksanakan, agar publik atau masyarakat mampu memahami tentang sejauh mana usulan mereka ditanggapi oleh Pemerintah.
2. Terhadap Kegijakan-kebijakan Pemerintah yang berdampak pada Implementasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja sebaiknya juga disampaikan melalui Portal PPID, agar publik menilai bahwa Kinerja dari Instansi telah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

(1) Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
(2) Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
(3) Abdul Nadjib, 2021. Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan, Penerbit IDEA Press Yogyakarta
(4) Achmad, J., dan Saleh, H. 2020. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Utara. Indonesian Journal of Business and Management, 2(2), 105–111.
(5) Adisasmita, R. 2018. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan Edisi 2.
(6) Alwasilah, Chaedar A. (2017). Pokoknya Kualitatif. Bandung : Dunia Pustaka Jaya
(7) Annisa Ramadhani. 2019. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OKU Timur Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten OKU Timur. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
(8) Anhusadar, L. 2020. Persepsi Mahasiswa PIAUD Terhadap Kuliah Online di Masa Pandemi Covid 19. KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education, 3(1), 44-58.
(9) Ansori, M. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2. Airlangga University Press.
(10) Aureli, S., Magnaghi, E., & Salvatori, F. 2019. The Role Of Existing Regulation And Discretion In Harmonising Non-Financial Disclosure. Accounting in Europe, 16(3), 290-312.
(11) Bambang Jatmiko, 2020. Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan

Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Trisakti. Volume. 7 Nomor. 2 September 2020 : 231-246

(12) Bastian. 2019. Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Modul.

(13) Biswan, A. T., & Grafitanti, I. D. 2020. Memaknai kembali penganggaran berbasis kinerja berdasarkan studi implementasi penganggaran sektor publik. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 73–79.

(14) Creswell, J. W. 2019. Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

(15) Dahana, M. A., & Ermwati, E. 2020. Analysis of the budget planning process and budget execution process. European Journal of Business and Management Research, 5(4), 1–6.

(16) Darise, Nurlan. 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Indeks.

(17) Fatmawati, D. F. (2021). Analisis Heurmeunitika Good Governance dalam Layanan Publik Terhadap Perkaban Atr/Bpn Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(05), 779-796

(18) Halim Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2018. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

(19) Halim. Abdul, 2018. Analisis Laporan Keuangan. Edisi tujuh. UPP. AMP YKPN, Yogyakarta.

(20) Hardani, 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group

(21) Iga Wahyu Sukma Maharani, 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Peman-faatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta

(22) Ii Sumantri, 2023. Transparansi Dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi Di Indonesia Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 1, June 2023

(23) Liong Tundunaung, Johny Lumolos, dan Michael Mantiri, 2018. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Jurusan Ilmu Pengetahuan, Vol. 1, No. 1, (2018), 3.

(24) Mahmudi. 2019. Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN.

(25) Mahsun, Mohamad. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.

(26) Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

(27) Maria Trimurni Esni. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA), Volume 8, No 2, Oktober 2019

(28) Marsus, S., & Mas’udin, M. 2020. Does the performance-based budgeting work in Indonesia? International Journal Of Scientific & Technology Research, 9 (2), 3207–3214

(29) McShanne, Steven L. dan Mary Ann Von Glinow, 2018, Organizational Behavior: Emerging Knowledge Global Reality, 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York – NY 10121, USA

(30) Meriyatus Sofiani, 2019. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 8, Nomor 11, November 2019

(31) Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2018. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Fourth Edition. SAGE Publication.

(32) Mulyadi, 2019. Akuntansi Biaya. Edisi Kelima Cetakan Keduabelas. Yogyakarta: YKPN

(33) Nana Marliyana. Jouzar Farouq Ishak, Hastuti. 2021. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

(34) Nafarin. 2018. Penganggaran Perusahaan. Jakarta : Salemba Empat

(35) Nordiawan, Deddi. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

(36) Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., & Novianti, E. 2022. Analisis Strategi Humas Pemerintahan Era Milenial Dalam Menghadapi Tata Kelola Informasi Publik. PRofesi Humas, 6(2), 286-310.

(37) Nur Ramadhana Nashrul Ummam, A.M. ; Nurlaely Qodarina; Putri Istika Ratu Siregar; Amrie Firmansyah. 2023. Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan. Journal of Law, Administration, and Social Science Volume 3 No. 1, 2023

(38) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(39) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(40) Prisilia Meilita Rawung, 2021. Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA Vol. 9 No. 1 Januari 2021, Hal. 1155-1164
(41) Retni Rahmi, 2022. Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Pbk) Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 Desember 2022
(42) Stahl, G. K., Brewster, C. J., Collings, D. G., & Hajro, A. 2020. Enhancing the role of human resource management in corporate sustainability and social responsibility : A multi-stakeholder, multidimensional approach to HRM. Human Resource Management Review, 30 (3)
(43) Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
(44) Sujarweni, V. Wiratna. 2019. Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
(45) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
(46) Victorinus Laoli, 2019. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional (STIE Pembangunan Nasional). Owner Riset & Jurnal Akuntansi Politeknik Ganesha Medan Volume 3 Nomor 1 Februari 2019.Hal. 91-101